

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 A ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30 % (tiga puluh persen);
- b. bahwa dengan semakin besarnya urusan pemerintahan dan pembangunan pada Daerah Kabupaten/Kota, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, perlu diubah dan disesuaikan lagi khusus mengenai perimbangan bagi hasil dan pengaturan penyaluran bagi hasil untuk Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian dan perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

- Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah;
 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 17. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 18. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAU PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembarari Daerah Nomor 1 Tahun 1998 Seri C), yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 tahun 2001 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 4), dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 Seri B), diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 3 A ayat (1) huruf a dan b berbunyi sebagai berikut :
- a. Bagian Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sebesar 60 (Enam puluh persen).
 - b. Bagian Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 40 % (Empat puluh persen).
- B. Pada Penjelasan Pasal 3 A ayat (2) berbunyi sebagai berikut :
- Penyaluran bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 40 % diatur sebagai berikut :
- a. 40 % (Empat puluh persen) dibagi rata dengan Kabupaten/Kota.
 - b. 60 % (Enam puluh persen) dibagi sesuai dengan prosentase realisasi penerimaan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2004

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap/ttd

ASMAWI AGANI

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 30 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH,**

cap/ttd

**Drs. H. DJ. NIHIN
PEMBINA UTAMA
NIP. 010 149 641**

LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI C

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan belakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2001 dan telah diubah untuk kedua kali dengan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2002, perlu diubah dan disesuaikan kembali khususnya mengenai perimbangan dan pengaturan penyaluran bagi hasilnya.

Hal ini mengingat bahwa urusan Pemerintahan dan Pembangunan pada Daerah Kabupaten/Kota yang semakin besar, terlebih pada Daerah Kabupaten Pematang. Oleh karena itu Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah merasa perlu untuk segera menyusun perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pengaturan kembali mengenai perimbangan dan pengaturan penyaluran bagi hasil ini sangat diperlukan bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I dan II : Cukup Jelas.